



PUTUSAN
Nomor xx/xx/xxxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/xx/xx/xxxx;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Anak ditangkap pada tanggal 30 September 2022 oleh Penyidik;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Agus Prayitno, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bintang Marga (BIMA) yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 28 RT.001 RW.002 Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor xx/xx/xxxx tanggal 24 Oktober 2022 mendampingi Anak dalam pemeriksaan selama dipersidangan;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro yang bernama Febri Fahrozi, S.H;

Anak didampingi oleh orangtua kandungnya yang bernama Orangtua;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sukadana Nomor xx/xx/xxxx tanggal 17 Oktober 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xx/xx/xxxx tanggal 17 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan ancaman kekerasan/kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh anak.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan Panjang 60 Cm gagang senjata terbuat dari kayu warna coklat, berikut sarung senjata warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru putih No Pol : F 2884 JV, Nosin : 50C706057, Noka : MH350C004DK705736;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A15 warna hitam dinamis dengan Nomor Imei : 866200057435736, No Imei 2 : 866200057436728
- 1 (Satu) Buah kotak Handphone Merk Oppo A15 warna hitam dinamis dengan Nomor Imei : 866200057435736, No Imei 2 : 866200057436728

Agar dikembalikan kepada Anak Korban.

6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Anak Anak mendapatkan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Anak mengajukan permohonan bahwa Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga Anak memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Anak dan Anak, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak dan Anak tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Anak Pelaku Anak (pada saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan Berdasarkan Kartu Keluarga nomor : xxx) bersama – sama dengan Saksi RIO SAPUTRA Bin MAT ZARKASI (berkas perkara terpisah/Splitzing), pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 Sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, “Yang Telah Melakukan Perbuatan Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang, Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira jam 01.00 WIB Saksi Rio Saputra sedang nongkrong Bersama Hendra lalu datang Anak dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru putih No Pol : F 2884 JV, Nosin : 50C706057, Noka : MH350C004DK705736 milik Anak. Kemudian Anak curhat atau bercerita kepada Saksi Rio Saputra bahwa Handphone milik Anak tergadaai dan meminta uang kepada orang tua anak tetapi tidak diberikan untuk mengambil Handphone yang telah digadaikan lalu Anak timbul niat jahat mengajak saksi Rio Saputra untuk mencari uang dengan berkeliling-keliling mencari korban kemudian Anak dan Saksi Rio Saputra bersepakat untuk melakukan pencurian tersebut lalu sebelum Anak dan Saksi Rio Saputra berangkat sebelumnya saksi Rio Saputra meminjam 1 (satu) buah celurit

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut sarungnya kepada Hendra kemudian Anak dan saksi Rio Saputra berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru putih No Pol : F 2884 JV, Nosin : 50C706057, Noka : MH350C004DK705736 milik Anak menuju daerah Metro Kibang selanjutnya sekira pukul 02.30 Wib Anak dan saksi rio Saputra sampai di Desa Margototo Kec. Metro Kibang Kab. Lampung Timur lalu Anak dan saksi rio Saputra melihat ada 2 (dua) orang yaitu Anak Saksi I dan anak saksi R sedang nongkrong diteras warung kemudian Anak turun dari sepeda motor dan menghampiri 2 (dua) orang tersebut dengan maksud akan meminta Handphone kepada Anak Saksi I dan anak saksi R tetapi tidak jadi dikarenakan Anak takut, kemudian Anak Kembali ke sepeda motor meminta agar saksi Rio Saputra saja untuk meminta handphone tersebut lalu Saksi Rio Saputra langsung menghampiri sedangkan Anak stanby di atas motor mempersiapkan untuk kabur dan mengawasi keadaan sekitar lalu saksi Rio Saputra mengambil Paksa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A15 Nomor Imei : 866200057435736, No Imei 2 : 866200057436728 warna hitam milik anak saks Indra Saputra setelah handphone tersebut sudah dikuasai oleh saksi Rio Saputra lalu memberikan kode kepada Anak untuk siap untuk kabur lalu Anak Saksi I mencurigai kemudian Anak Saksi I dan Anak Saksi R mengejar saksi Rio Saputra tetapi saksi Rio Saputra tetap berlari ke arah Anak sebelum sampai di tempat sepeda motor yang dikendarai oleh Anak selanjutnya saksi rio saputra berhasil di tangkap oleh anak saksi I dan anak saksi R lalu saksi Rio Saputra mengeluarkan 1 (satu) buah celurit kemudian menebakkan sebanyak 1 (satu) kali ke arah Anak Saksi I dan mengenai tangannya kemudian Anak Saksi I terduduk dan meminta tolong;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni Sekira pukul 14.00 Wib Anak dan saksi Rio Saputra mendatangi rumah Saksi Ali Imron dengan maksud akan menjual 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A15 Nomor Imei : 866200057435736, No Imei 2 : 866200057436728 warna hitam hasil pencurian tersebut kemudian terjadi kesepakatan saksi Ali Imron membeli handphone tersebut dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian uang tersebut di bagi dua Anak dengan saksi Rio Saputra Masing-masing Sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan saksi Rio Saputra menebakkan 1 (satu) buah celurit terhadap anak saksi I mengakibatkan terdapat trauma tajam akibat luka sayat termasuk luka sedang yang berdasarkan surat Visum Et Repertum

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1108.1/III.6.AU/II/2022 tanggal 24 Juni 2022 dengan ditanda tangani oleh Dr. Rahmawati Putri;

- Bahwa perbuatan Anak Pelaku Anak bersama – sama dengan Saksi RIO SAPUTRA Bin MAT ZARKASI, mengakibatkan Anak Saksi I mengalami kerugian sekira Rp.2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Perbuatan Anak Pelaku Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi I pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Anak Saksi I pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 Sekira pukul 02.30 WIB di Kab. Lampung Timur telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A15 Nomor Imei : 866200057435736, No Imei 2 : 866200057436728 warna hitam;
- Bahwa Anak Saksi I dan Anak Saksi R sedang duduk-duduk diteras warung kemudian Anak turun dari sepeda motor dan menghampiri Anak Saksi I dan Anak Saksi R dengan maksud akan meminta Handphone kepada Anak Saksi I dan Anak Saksi R tetapi tidak jadi dikarenakan Anak takut, kemudian Anak kembali ke sepeda motor meminta agar Saksi Rio Saputra saja untuk meminta handphone tersebut lalu Saksi Rio Saputra langsung menghampiri Anak Saksi I sedangkan Anak stanby di atas motor mempersiapkan untuk kabur dan mengawasi keadaan sekitar lalu Saksi Rio Saputra mengambil Paksa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A15 Nomor Imei : 866200057435736, No Imei 2 : 866200057436728 warna hitam milik Anak Saksi I setelah handphone tersebut sudah dikuasai oleh Saksi Rio Saputra lalu memberikan kode kepada Anak untuk siap untuk kabur lalu Anak Saksi I dan Anak Saksi R mengejar Saksi Rio Saputra tetapi Saksi Rio Saputra tetap berlari ke arah Anak sebelum sampai di tempat sepeda motor yang dikendarai oleh Anak selanjutnya Saksi Rio Saputra berhasil di tangkap oleh Anak Saksi I dan anak saksi R lalu Saksi Rio Saputra mengeluarkan 1 (satu) buah celurit kemudian menebaskan sebanyak 1 (satu) kali ke arah

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Sdn



Anak Saksi R dan mengenai tangannya yang mengakibatkan luka sayat pada jari telunjuk sebelah kiri;

- Bahwa antara Anak Saksi I dan Anak maupun keluarga anak belum ada perdamaian;
- Bahwa Handphone Anak Saksi I belum kembali dan masih dijadikan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk mengambil handphone milik Anak Saksi I;
- Terhadap keterangan Anak Saksi I, Anak membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Anak Saksi R, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi R pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Anak Saksi I pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 Sekira pukul 02.30 WIB di Kab. Lampung Timur telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A15 Nomor Imei : 866200057435736, No Imei 2 : 866200057436728 warna hitam;
- Bahwa Anak Saksi I dan Anak Saksi R sedang duduk-duduk diteras warung kemudian Anak turun dari sepeda motor dan menghampiri Anak Saksi I dan Anak Saksi R dengan maksud akan meminta Handphone kepada Anak Saksi I dan Anak Saksi R tetapi tidak jadi dikarenakan Anak takut, kemudian Anak kembali ke sepeda motor meminta agar Saksi Rio Saputra saja untuk meminta handphone tersebut lalu Saksi Rio Saputra langsung menghampiri Anak Saksi I sedangkan Anak stanby di atas motor mempersiapkan untuk kabur dan mengawasi keadaan sekitar lalu Saksi Rio Saputra mengambil Paksa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A15 Nomor Imei : 866200057435736, No Imei 2 : 866200057436728 warna hitam milik Anak Saksi I setelah handphone tersebut sudah dikuasai oleh Saksi Rio Saputra lalu memberikan kode kepada Anak untuk siap untuk kabur lalu Anak Saksi I dan Anak Saksi R mengejar Saksi Rio Saputra tetapi Saksi Rio Saputra tetap berlari ke arah Anak sebelum sampai di tempat sepeda motor yang dikendarai oleh Anak selanjutnya Saksi Rio Saputra berhasil di tangkap oleh Anak Saksi I dan anak saksi R lalu Saksi Rio Saputra mengeluarkan 1 (satu) buah celurit kemudian menebakkan sebanyak 1 (satu) kali ke arah Anak Saksi R dan mengenai tangannya yang mengakibatkan luka sayat pada jari telunjuk sebelah kiri;



- Bahwa antara Anak Saksi I dan Anak maupun keluarga anak belum ada perdamaian;
- Bahwa Handphone Anak Saksi I belum kembali dan masih dijadikan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa Anak Saksi R belum memperoleh bantuan biaya pengobatan dari Anak maupun keluarga Anak;
- Terhadap keterangan Anak Saksi R, Anak membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Reza Evan Dwi Nuari Bin Sanyoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Reza Evan Dwi Nuari Bin Sanyoto pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 Sekira pukul 23.00 WIB Saksi Reza Evan Dwi Nuari Bin Sanyoto menutup warung miliknya yang berada di Kab. Lampung Timur kemudian langsung masuk kerumah kemudian sekira pukul 02.30 WIB saat Saksi Reza Evan Dwi Nuari Bin Sanyoto sedang beristirahat Saksi Reza Evan Dwi Nuari Bin Sanyoto mendengar suara teriakan minta tolong karena ada begal dari arah warung milik Saksi Reza Evan Dwi Nuari Bin Sanyoto mendengar suara terikan tersebut Saksi Reza Evan Dwi Nuari Bin Sanyoto langsung keluar untuk memastikan kondisinya kemudian pada saat Saksi Reza Evan Dwi Nuari Bin Sanyoto keluar rumah lalu Saksi Reza Evan Dwi Nuari Bin Sanyoto bertemu dengan Anak Saksi I dan Anak saksi R kemudian Saksi Reza Evan Dwi Nuari Bin Sanyoto melihat tangan kiri dari Anak Saksi R mengalami luka dan mengeluarkan darah kemudian Saksi Reza Evan Dwi Nuari Bin Sanyoto langsung mengambil kain kedalam rumah dan membalut luka dari Anak Saksi R kemudian Saksi Reza Evan Dwi Nuari Bin Sanyoto Bersama Anak Saksi I membawa Anak Saksi R Ke Puskesmas Desa Margototo Kec. Metro Kibang Kab. Lampung Timur untuk diberikan pengobatan;
- Bahwa antara Anak dengan Anak Saksi I dan Anak saksi R belum ada perdamaian;
- Terhadap keterangan Saksi Reza Evan Dwi Nuari Bin Sanyoto, Anak membenarkan dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 Sekira pukul 02.30 Wib di Dusun V Desa Margototo Kec. Metro Kibang Kab. Lampung Timur, Anak dan Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A15 Nomor Imei : 866200057435736, No Imei 2 : 866200057436728 warna hitam;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira jam 01.00 WIB Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi sedang nongkrong lalu datang Anak dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru putih No Pol : F 2884 JV, Nosin : 50C706057, Noka : MH350C004DK705736 milik Anak. Kemudian Anak curhat atau bercerita kepada Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi bahwa Handphone milik Anak tergadaai dan meminta uang kepada orang tua anak tetapi tidak diberikan untuk mengambil Handphone yang telah digadaikan lalu Anak timbul niat jahat mengajak Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi untuk mencari uang dengan berkeliling-keliling mencari korban untuk mengambil barang-barang mili orang lain lalu sebelum Anak dan Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi berangkat sebelumnya Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi meminjam 1 (satu) buah celurit berikut sarungnya kepada Hendra kemudian Anak dan Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru putih No Pol : F 2884 JV, Nosin : 50C706057, Noka : MH350C004DK705736 milik Anak menuju daerah Metro Kibang selanjutnya sekira pukul 02.30 Wib Anak dan Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi sampai di Desa Margototo Kec. Metro Kibang Kab. Lampung Timur lalu Anak dan Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi melihat ada 2 (dua) sedang duduk-duduk diteras warung kemudian Anak turun dari sepeda motor dan menghampiri 2 (dua) orang tersebut dengan maksud akan meminta Handphone kepada Anak Saksi I dan Anak Saksi R tetapi tidak jadi dikarenakan Anak takut, kemudian Anak Kembali ke sepeda motor meminta agar Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi saja untuk meminta handphone tersebut lalu Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi langsung menghampiri sedangkan Anak stanby di atas motor mempersiapkan untuk kabur dan mengawasi keadaan sekitar lalu Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi mengambil Paksa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A15 Nomor Imei : 866200057435736, No Imei 2 : 866200057436728 warna hitam milik Anak Saksi I setelah handphone tersebut sudah Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi pegang lalu Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi memberikan kode kepada Anak untuk siap untuk kabur lalu Anak Saksi I dan Anak Saksi R mengejar Saksi Rio Saputra Bin

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mat Zarkasi tetapi Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi tetap berlari ke arah Anak sebelum sampai di tempat sepeda motor yang dikendarai oleh Anak selanjutnya Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi berhasil di tangkap oleh Anak Saksi I dan Anak Saksi R lalu Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi mengeluarkan 1 (satu) buah celurit kemudian menebaskan sebanyak 1 (satu) kali ke arah Anak Saksi R dan mengenai tangannya kemudian Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi dan Anak kabur membawa handphone tersebut;

- Bahwa handphone milik Anak Saksi I dijual kepada Saudara Ali Imron dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian uang tersebut dibagi dua dimana Anak dan Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi masing-masing Sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi berperan mengambil handphone dan membacok Anak Saksi R sedangkan Anak menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi dan Anak tidak memiliki izin untuk mengambil handphone milik Anak Saksi I;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Anak Saksi I dan Anak Saksi R dengan Anak dan Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi;
- Terhadap keterangan Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi, Anak membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 Sekira pukul 02.30 Wib di Kab. Lampung Timur, Anak dan Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A15 Nomor Imei : 866200057435736, No Imei 2 : 866200057436728 warna hitam;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira jam 01.00 WIB Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi sedang nongkrong lalu datang Anak dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru putih No Pol : F 2884 JV, Nosin : 50C706057, Noka : MH350C004DK705736 milik Anak. Kemudian Anak curhat atau bercerita kepada Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi bahwa Handphone milik Anak tergadai dan meminta uang kepada orang tua anak tetapi tidak diberikan untuk mengambil Handphone yang telah digadaikan lalu Anak timbul niat jahat mengajak Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi untuk mencari uang dengan berkeliling-keliling mencari

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk mengambil barang-barang mili orang lain lalu sebelum Anak dan Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi berangkat sebelumnya Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi meminjam 1 (satu) buah celurit berikut sarungnya kepada Hendra kemudian Anak dan Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru putih No Pol : F 2884 JV, Nosin : 50C706057, Noka : MH350C004DK705736 milik Anak menuju daerah Metro Kibang selanjutnya sekira pukul 02.30 Wib Anak dan Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi sampai di Kab. Lampung Timur lalu Anak dan Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi melihat ada 2 (dua) sedang duduk-duduk diteras warung kemudian Anak turun dari sepeda motor dan menghampiri 2 (dua) orang tersebut dengan maksud akan meminta Handphone kepada Anak Saksi I dan Anak Saksi R tetapi tidak jadi dikarenakan Anak takut, kemudian Anak Kembali ke sepeda motor meminta agar Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi saja untuk meminta handphone tersebut lalu Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi langsung menghampiri sedangkan Anak stanby di atas motor mempersiapkan untuk kabur dan mengawasi keadaan sekitar lalu Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi mengambil Paksa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A15 Nomor Imei : 866200057435736, No Imei 2 : 866200057436728 warna hitam milik Anak Saksi I setelah handphone tersebut sudah Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi pegang lalu Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi memberikan kode kepada Anak untuk siap untuk kabur lalu Anak Saksi I dan Anak Saksi R mengejar Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi tetapi Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi tetap berlari ke arah Anak sebelum sampai di tempat sepeda motor yang dikendarai oleh Anak selanjutnya Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi berhasil di tangkap oleh Anak Saksi I dan Anak Saksi R lalu Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi mengeluarkan 1 (satu) buah celurit kemudian menebaskan sebanyak 1 (satu) kali ke arah Anak Saksi R dan mengenai tangannya kemudian Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi dan Anak kabur membawa hanphone tersebut;

- Bahwa handphone milik Anak Saksi I dijual kepada Saudara Ali Imron dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian uang tersebut dibagi dua dimana Anak dan Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi masing-masing Sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi berperan mengambil handphone dan membacok Anak Saksi R sedangkan Anak menunggu diatas sepeda motor;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi dan Anak tidak memiliki izin untuk mengambil handphone milik Anak Saksi I;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Anak Saksi I dan Anak Saksi R dengan Anak dan Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan ahli dan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orangtua Anak memohon maaf atas kesalahan dan perbuatan Anak;
- Bahwa orangtua Anak memohon agar Anak dihukum ringan-ringannya;
- Bahwa orangtua anak berjanji akan memperhatikan dan mengawasi setiap perilaku Anak dengan lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah pula disertakan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama Kepala Keluarga X yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur yang menerangkan bahwa Anak lahir di Palembang tanggal xx/xx/xxxx;
- Visum Et Repertum atas nama Korban R dengan hasil pemeriksaan fisik terdapat luka robek melingkar di lateral digiti II Manus Sinistra, Sudut Luka Tegas, tepi rata, ukuran 4x1x0.5cm, dasar dermis, pendarahan aktif (+) ro tidak terbatas dengan kesimpulan terdapat trauma tajam akibat luka sayat termasuk luka sedang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang 60 Cm dengan ganggang senjata terbuat dari kayu coklat berikut dengan sarung senjata berwarna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamahaMx135 warna putih dan biru No pol F2884 JU Nomor Rangka : Mh350c004dk705736 dan Nosin 50c706057;
- 1 (satu) unit Hp Merk oppo A15 warna hitam dengan No Imel 1: 866200057435736 dan Imel 2 : 8662000057435728;
- 1 (satu) buah kotak HP Merk oppo A15 warna hitam dngan No Imel 1. 866200057435736 dan Imel 2 : 8662000057435728;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Sdn



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah diteliti oleh Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Anak sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi I pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 Sekira pukul 02.30 WIB di Kab. Lampung Timur telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A15 Nomor Imei : 866200057435736, No Imei 2 : 866200057436728 warna hitam;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira jam 01.00 WIB Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi sedang nongkrong lalu datang Anak dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru putih No Pol : F 2884 JV, Nosin : 50C706057, Noka : MH350C004DK705736 milik Anak. Kemudian Anak curhat atau bercerita kepada Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi bahwa Handphone milik Anak tergadai dan meminta uang kepada orang tua anak tetapi tidak diberikan untuk mengambil Handphone yang telah digadaikan lalu Anak timbul niat jahat mengajak Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi untuk mencari uang dengan berkeliling-keliling mencari korban untuk mengambil barang-barang mili orang lain lalu sebelum Anak dan Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi berangkat sebelumnya Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi meminjam 1 (satu) buah celurit berikut sarungnya kepada Hendra kemudian Anak dan Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru putih No Pol : F 2884 JV, Nosin : 50C706057, Noka : MH350C004DK705736 milik Anak menuju daerah Metro Kibang selanjutnya sekira pukul 02.30 Wib Anak dan Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi sampai di Desa Margototo Kec. Metro Kibang Kab. Lampung Timur lalu Anak dan Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi melihat ada 2 (dua) sedang duduk-duduk diteras warung kemudian Anak turun dari sepeda motor dan menghampiri 2 (dua) orang tersebut dengan maksud akan meminta Handphone kepada Anak Saksi I dan Anak Saksi R tetapi tidak jadi dikarenakan Anak takut, kemudian Anak Kembali ke sepeda motor meminta agar Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi saja untuk meminta handphone tersebut lalu Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi langsung menghampiri sedangkan Anak stanby di atas motor mempersiapkan untuk kabur dan mengawasi keadaan sekitar lalu Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi mengambil Paksa 1 (satu) unit

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Merk Oppo A15 Nomor Imei : 866200057435736, No Imei 2 : 866200057436728 warna hitam milik Anak Saksi I setelah handphone tersebut sudah Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi pegang lalu Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi memberikan kode kepada Anak untuk siap untuk kabur lalu Anak Saksi I dan Anak Saksi R mengejar Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi tetapi Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi tetap berlari ke arah Anak sebelum sampai di tempat sepeda motor yang dikendarai oleh Anak selanjutnya Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi berhasil di tangkap oleh Anak Saksi I dan Anak Saksi R lalu Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi mengeluarkan 1 (satu) buah celurit kemudian menebaskan sebanyak 1 (satu) kali ke arah Anak Saksi R dan mengenai tangannya kemudian Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi dan Anak kabur membawa handphone tersebut;

- Bahwa Saksi Reza Evan Dwi Nuari Bin Sanyoto mendengar suara teriakan minta tolong karena ada begal dari arah warung milik Saksi Reza Evan Dwi Nuari Bin Sanyoto mendengar suara teriakan tersebut Saksi Reza Evan Dwi Nuari Bin Sanyoto langsung keluar untuk memastikan kondisinya kemudian pada saat Saksi Reza Evan Dwi Nuari Bin Sanyoto keluar rumah lalu Saksi Reza Evan Dwi Nuari Bin Sanyoto bertemu dengan Anak Saksi I dan Anak saksi R kemudian Saksi Reza Evan Dwi Nuari Bin Sanyoto melihat tangan kiri dari Anak Saksi R mengalami luka dan mengeluarkan darah kemudian Saksi Reza Evan Dwi Nuari Bin Sanyoto langsung mengambil kain kedalam rumah dan membalut luka dari Anak Saksi R kemudian Saksi Reza Evan Dwi Nuari Bin Sanyoto Bersama Anak Saksi I membawa Anak Saksi R Ke Puskesmas Desa Margototo Kec. Metro Kibang Kab. Lampung Timur untuk diberikan pengobatan;

- Bahwa handphone milik Anak Saksi I dijual kepada Saudara Ali Imron dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian uang tersebut dibagi dua dimana Anak dan Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi masing-masing Sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi berperan mengambil handphone dan membacok Anak Saksi R sedangkan Anak menunggu diatas sepeda motor;

- Bahwa Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi dan Anak tidak memiliki izin untuk mengambil handphone milik Anak Saksi I;

- Bahwa belum ada perdamaian antara Anak Saksi I dan Anak Saksi R dengan Anak dan Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Sdn



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkin melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada orang sebagai salah satu subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa (Kamus Besar Bahasa Indonesia);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;



Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Anak, dikuatkan dengan bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama Kepala Keluarga X yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur yang menerangkan bahwa Anak lahir di Palembang tanggal xx/xx/xxxx;

Menimbang, bahwa tanggal lahir Anak tersebut dihubungkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan Anak sebagaimana dalam uraian dakwaan Penuntut Umum yaitu dilakukan pada tanggal 24 Juni 2022, maka usia Anak pada saat tersebut belum cukup berumur 18 (delapan belas) tahun namun masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, sehingga Anak masih dalam kategori "anak" sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan demikian Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah bahwa barang yang diambilnya tersebut telah bergeser dari tempatnya semula;

Menimbang bahwa barang sesuatu diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang tersebut tidaklah harus seluruhnya milik orang lain tetapi bisa juga hanya sebagian yang milik orang lain akan tetapi barang tersebut berada pada penguasaan atau pengawasan orang lain yang juga berhak atas barang tersebut dan sewaktu mengambil tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum atau wederrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa Anak Saksi I pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 Sekira

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.30 WIB di Kab. Lampung Timur telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A15 Nomor Imei : 866200057435736, No Imei 2 : 866200057436728 warna hitam;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira jam 01.00 WIB Anak dan Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi yang telah berencana untuk mencari uang dengan berkeliling-keliling mencari korban untuk mengambil barang-barang milik orang lain dengan cara Anak turun dari sepeda motor dan menghampiri Anak Saksi I dan Anak Saksi R tersebut dengan maksud akan meminta Handphone kepada Anak Saksi I dan Anak Saksi R tetapi tidak jadi dikarenakan Anak takut, kemudian Anak Kembali ke sepeda motor meminta agar Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi saja untuk meminta handphone tersebut lalu Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi langsung menghampiri sedangkan Anak stanby di atas motor mempersiapkan untuk kabur dan mengawasi keadaan sekitar lalu Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi mengambil Paksa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A15 Nomor Imei : 866200057435736, No Imei 2 : 866200057436728 warna hitam milik Anak Saksi I setelah handphone tersebut sudah Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi pegang lalu Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi memberikan kode kepada Anak untuk siap untuk kabur lalu Anak Saksi I dan Anak Saksi R mengejar Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi tetapi Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi tetap berlari ke arah Anak sebelum sampai di tempat sepeda motor yang dikendarai oleh Anak selanjutnya Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi berhasil di tangkap oleh Anak Saksi I dan Anak Saksi R lalu Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi mengeluarkan 1 (satu) buah celurit kemudian menebaskan sebanyak 1 (satu) kali ke arah saudara Indra saputra dan mengenai tangannya kemudian Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi dan Anak kabur membawa hanphone tersebut;

Menimbang, bahwa handphone milik Anak Saksi I dijual kepada Saudara Ali Imron dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian uang tersebut dibagi dua dimana Anak dan Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi masing-masing Sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Anak dan Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi mengambil dan menjual 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A15 Nomor Imei : 866200057435736, No Imei 2 : 866200057436728 warna hitam milik Anak Saksi I adalah perbuatan yang dilakukan tanpa seizin dari milik Anak Saksi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Ad. 3 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkin melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang ditandai dengan kata atau sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misal memukul dengan tangan, segala macam senjata, menyepak, menendang dsb;

Menimbang, bahwa adanya kekerasan dalam unsur ini dimaksudkan akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa maksud tersebut juga bersifat alternatif maka jika salah satu terbukti maka elemen unsur yang lain juga tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tertangkap tangan berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang cenderung mengarah pada unsur disertai dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud memudahkan pencurian maka Hakim akan menguraikan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira jam 01.00 WIB Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi Anak timbul niat jahat mengajak Saksi Rio

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra Bin Mat Zarkasi untuk mencari uang dengan berkeliling-keliling mencari korban untuk mengambil barang-barang mili orang lain lalu sebelum Anak dan Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi berangkat sebelumnya Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi meminjam 1 (satu) buah celurit berikut sarungnya kepada Hendra kemudian Anak dan Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru putih No Pol : F 2884 JV, Nosin : 50C706057, Noka : MH350C004DK705736 milik Anak menuju daerah Metro Kibang selanjutnya sekira pukul 02.30 Wib Anak dan Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi sampai di Desa Margototo Kec. Metro Kibang Kab. Lampung Timur lalu Anak dan Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi melihat ada 2 (dua) sedang duduk-duduk diteras warung kemudian Anak turun dari sepeda motor dan menghampiri 2 (dua) orang tersebut dengan maksud akan meminta Handphone kepada Anak Saksi I dan Anak Saksi R tetapi tidak jadi dikarenakan Anak takut, kemudian Anak Kembali ke sepeda motor meminta agar Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi saja untuk meminta handphone tersebut lalu Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi langsung menghampiri sedangkan Anak stanby di atas motor mempersiapkan untuk kabur dan mengawasi keadaan sekitar lalu Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi mengambil Paksa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A15 Nomor Imei : 866200057435736, No Imei 2 : 866200057436728 warna hitam milik Anak Saksi I setelah handphone tersebut sudah Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi pegang lalu Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi memberikan kode kepada Anak untuk siap untuk kabur lalu Anak Saksi I dan Anak Saksi R mengejar Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi tetapi Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi tetap berlari ke arah Anak sebelum sampai di tempat sepeda motor yang dikendarai oleh Anak selanjutnya Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi berhasil di tangkap oleh Anak Saksi I dan Anak Saksi R lalu Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi mengeluarkan 1 (satu) buah celurit kemudian menebaskan sebanyak 1 (satu) kali ke arah Anak Saksi R dan mengenai tangannya kemudian Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi dan Anak kabur membawa hanphone tersebut;

Meimbang, bahwa Saksi Reza Evan Dwi Nuari Bin Sanyoto mendengar suara teriakan minta tolong karena ada begal dari arah warung milik Saksi Reza Evan Dwi Nuari Bin Sanyoto mendengar suara terikan tersebut Saksi Reza Evan Dwi Nuari Bin Sanyoto langsung keluar untuk memastikan kondisinya kemudian pada saat Saksi Reza Evan Dwi Nuari Bin Sanyoto keluar rumah lalu Saksi Reza Evan Dwi Nuari Bin Sanyoto bertemu dengan Anak Saksi I dan Anak saksi R kemudian Saksi Reza Evan Dwi Nuari Bin Sanyoto melihat tangan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri dari Anak Saksi R mengalami luka dan mengeluarkan darah kemudian Saksi Reza Evan Dwi Nuari Bin Sanyoto langsung mengambil kain kedalam rumah dan membalut luka dari Anak Saksi R kemudian Saksi Reza Evan Dwi Nuari Bin Sanyoto Bersama Anak Saksi I membawa Anak Saksi R Ke Puskesmas Desa Margototo Kec. Metro Kibang Kab. Lampung Timur untuk diberikan pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama Korban R dengan hasil pemeriksaan fisik terdapat luka robek melingkar di lateral digiti II Manus Sinistra, Sudut Luka Tegas, tepi rata, ukuran 4x1x0.5cm, dasar dermis, pendarahan aktif (+) ro tidak terbatas dengan kesimpulan terdapat trauma tajam akibat luka sayat termasuk luka sedang;

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi yang menebaskan sebanyak 1 (satu) kali ke arah Anak Saksi R dan mengenai tangan Anak Saksi R menyebabkan luka dan mengeluarkan darah kemudian Anak Saksi R Ke Puskesmas Desa Margototo Kec. Metro Kibang Kab. Lampung Timur untuk diberikan pengobatan adalah perbuatan mempergunakan senjata yang dimaksudkan untuk memudahkan mengambil handphone tersebut supaya bisa melarikan diri dan supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkin melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa supaya masuk ke unsur ini apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrest tanggal 10 Desember 1894, menyatakan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan;

Menimbang, bahwa untuk adanya turut serta harus terpenuhi 2 (dua) syarat yakni harus ada kerja sama secara fisik dan harus ada kesadaran kerja sama. Mengenai syarat kesadaran bekerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa antara Anak dan Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi telah berbagi peran yang mana awalnya Anak yang akan mengambil handphone dikarenakan takut sehingga berpean menunggu diatas sepeda motor untuk mengawasi sekitar sedangkan Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi berperan mengambil handphone dan membacok Anak Saksi R;

Menimbang, bahwa handphone milik Anak Saksi I dijual kepada Saudara Ali Imron dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian uang tersebut dibagi dua dimana Anak dan Saksi Rio Saputra Bin Mat Zarkasi masing-masing Sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Anak dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Anak dan Anak sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum sehingga kepada Anak haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena Anak dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka terhadap Anak harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan mengenai pidana yang akan dijatuhkan Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (3) UU SPPA, sebelum menjatuhkan putusan perkara Anak, Hakim wajib mempertimbangkan Laporan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang telah meneliti Anak sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Muda dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro atas nama klien Anak Anak tertanggal 14 Oktober 2022 yang pada pokoknya merekomendasikan Anak diberikan Putusan berupa Pidana Penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum menuntut terhadap Anak dihukum berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dipotong masa tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Anak, setelah Hakim mencermati dalil-dalil permohonan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya Anak belum pernah dihukum, Anak masih muda dan diharapkan menjadi warga negara yang baik yang dapat memberikan sumbangsih untuk kehidupan bermasyarakat, Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi maka berdasarkan permohonan Penasehat Hukum Anak tersebut, Hakim akan mempertimbangkan dalam hal berat ringannya pidana kepada Anak;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang disampaikan oleh orang tua Anak dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, orang tua masih mampu mendidik Anak, serta berjanji akan lebih memperhatikan, membimbing dan mengawasi Anak maka Hakim mengharapkan jika Anak telah menjalani masa pidananya orang tua lebih berperan aktif sehingga Anak tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Anak, dikuatkan dengan bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama Kepala Keluarga X yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur yang menerangkan bahwa Anak lahir di Palembang tanggal xx/xx/xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah anak

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhitung tanggal 28 Agustus 2022, Anak sudah berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 1 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak Anak tidak dapat dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Anak Anak terhitung tanggal 28 Agustus 2022, Anak sudah berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga berdasarkan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Metro dan Penuntut Umum yang merekomendasikan agar Anak Anak diberi Putusan berupa Pidana Penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Metro dan Penuntut Umum yang merekomendasikan agar Anak Anak diberi Putusan berupa Pidana Penjara dihubungkan dengan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda dan Pasal 86 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan apabila tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda maka Kepala LPKA dapat memindahkan Anak ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa salah satu asas sistem peradilan pidana anak dalam Undang- Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah asas kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi Anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;

Menimbang, bahwa untuk lamanya penjatuhannya pidana terhadap Anak, Hakim akan menentukannya dalam amar putusan dengan memperhatikan dan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa yang didasari pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jennies celurit dengan panjang 60 (enam puluh) centimeter dengan gagang senjata terbuat dari kayu berwarna coklat berikut dengan sarung senjata berwarna coklat;

Yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut maka dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 warna putih dan biru Nopol: F 2884 JU, Nomor Rangka MH350C004DK705736 dan Nomor Mesin: 50C706057;

Yang telah dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana dan Anak ataupun orangtua Anak tidak mampu memperlihatkan surat-surat kendaraan maupun kepemilikan saat persidangan serta barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam dengan Nomor Imei : 866200057435736, No Imei 2 : 866200057436728;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A15 warna hitam dengan Nomor Imei : 866200057435736, No Imei 2 : 866200057436728;

Yang merupakan milik dari Anak Saksi I maka dikembalikan kepada Anak Saksi I;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Sdn



Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Anak perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan Anak Saksi R dan Anak Saksi I;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang 60 (enam puluh) centimeter dengan gagang senjata terbuat dari kayu berwarna coklat berikut dengan sarung senjata berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 warna putih dan biru Nopol: F 2884 JU, Nomor Rangka MH350C004DK705736 dan Nomor Mesin: 50C706057;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam dengan Nomor Imei : 866200057435736, No Imei 2 : 866200057436728;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A15 warna hitam dengan Nomor Imei : 866200057435736, No Imei 2 : 866200057436728;

Dikembalikan kepada Anak Saksi I;

6. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh Liswerny Rengsina Debataraja, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dwi Maryudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rakhmad Setiawan., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro, Anak didampingi Orangtua Anak dan Penasihat Hukum Anak.

Hakim,

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Maryudi, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)